



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintah konkuren sebagaimana tercantum dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang termuat dalam urusan sosial sub urusan bencana dan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan kebakaran. Dalam implementasinya penanggulangan bencana dilaksanakan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur terletak di daerah Khatulistiwa, yaitu 0021' 18"-1009'16" Lintang Selatan dan 116015' 16"-117024'16" Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 53 Kelurahan, dengan jumlah penduduk yang tercatat sampai dengan tahun 2020 adalah 886.806 jiwa. Kota Samarinda juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Secara umum potensi ancaman di Kota Samarinda hampir sama dengan potensi ancaman yang terdapat di Kota Jakarta.

Potensi ancaman ditinjau dari letak Geografis dan Demografis adalah, cuaca ekstrim, banjir, Kebakaran dan tanah longsor. Dengan kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana.

Secara geografis Kota Samarinda Kalimantan Timur berada di kawasan rawan bencana alam, akibat kondisi alam, perubahan tata guna lahan dan akibat ulah manusia. Keadaan ini diperberat dengan adanya kecelakaan transportasi dan industri serta Kejadian Luar Biasa akibat wabah penyakit menular. Kondisi ini menyebabkan kerugian berupa gangguan kehidupan dan penghidupan manusia, kerusakan lingkungan dan sarana yang pada gilirannya menghambat laju pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011, terbentuk Badan Penanggulangan Daerah Kota Samarinda (BPBD KS) dengan tugas pokok penanganan penanggulangan bencana mencakup kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang optimal guna dapat meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Rencana strategis (renstra) SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD

khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis Selain bertujuan sebagai petunjuk dan pola dasar kegiatan SKPD kedepan, Renstra memiliki tujuan yaitu :

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2021 - 2026 dengan Renstra BPBD Tahun 2021 - 2026;
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021-2026

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra adalah sebagai landasan atau acuan arah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 2021-2026 digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran SKPD dan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Kota Samarinda selama lima tahun ke depan, guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPBD KS ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor);
2. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700)

4. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741)
8. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
9. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
10. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830)
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
 13. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 07);
 15. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 10 tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 10)
 16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kota Samarinda.
 17. Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Samarinda.
 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026
 19. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang

penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

20. Peraturan Walikota No 27 Tanggal 07 Juli 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022

21. Peraturan Walikota No 37 Tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Bagian ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pada Bagian ini berisi tentang maksud dan tujuan pembuatan Renstra SKPD BPBD Kota Samarinda.

1.3 Landasan Hukum

Pada Bagian ini Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala BNPB, Surat Menteri dan Peraturan Walikota Samarinda yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD BPBD Kota Samarinda serta susunan garis besar ini dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menguraikan tentang tugas dan Fungsi BPBD Kota Samarinda, Tupoksi pejabat structural BPBD Kota Samarinda serta menggambarkan bagan struktur organisasi BPBD.

2.2 Sumber Daya OPD BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menggambarkan kondisi Sumber Daya BPBD Kota Samarinda yang terdiri dari Sumber Daya Manusia yang ada serta Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD BPBD Kota Samarinda

Bagian ini menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja dalam kurung waktu lima tahun terakhir dan memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi serta menguraikan indikator kinerja SKPD BPBD Kota Samarinda.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pada bagian ini berisikan tentang tantangan berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat yang akan dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda

dan peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam 5 tahun ke depan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini berisikan uraian tentang Visi, Misi dan Program Walikota beserta Wakil Walikota Samarinda dalam RPJMD 2016-2021.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada bagian ini berisikan tentang Faktor-Faktor Penghambat Atau pun Faktor-Faktor pendorong dari Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini berisikan tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini menjelaskan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kota Samarinda.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BPBD KOTA SAMARINDA

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Samarinda

Bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka dalam mencapai misi dan tujuan SKPD BPBD Kota Samarinda.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Strategi dan Kebijakan

Bagian ini mengulas tentang strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra BPBD Kota Samarinda.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dari rencana kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam kurung waktu 5(lima) tahun kedepan yang disusun dalam bentuk matriks/tabel.

6.2. Rencana Kegiatan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam kurung waktu 5(lima) tahun kedepan yang disusun dalam bentuk matriks/tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Berisi tingkat capaian suatu sasaran atau target yang ditetapkan etika melakukan perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi dalam pelaksanaan Renstra BPBD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA SAMARINDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

A. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD dipimpin oleh Sekda (Eselon II.a) yang dijabat secara ex-officio sebagai Kepala Badan yang membawahi :

1. Unsur Pengarah

Merupakan tim kerja sebagai unsur penunjang yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran dalam upaya penanggulangan bencana termasuk upaya pencegahan bahaya kebakaran. Unsur ini terdiri dari 5 (lima) orang pejabat minimal eselon III dari SKPD Pemda dan 4 (empat) orang tenaga profesional yakni Pakar, Profesional dan Tokoh Masyarakat Samarinda yang memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.

2. Unsur Pelaksana

Merupakan satuan kerja sebagai unsur penunjang untuk menjalankan tugas Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai kebijakan daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Unsur Pelaksana ini menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, sehingga hubungan kerja antar unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dengan instansi atau lembaga terkait lainnya


dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian sesuai kebijakan daerah dan BNPB.

Susunan Organisasi SKPD BPBD Kota Samarinda terdiri dari :

1. Kepala Badan ex Officio Sekretaris daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Pelaksana;
3. Sekretaris yang mengkoordinir Subbag terkait :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinir Kasi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Mitigasi.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, mengkoordinir Kasi:
 - a. Seksi Kedaruratan dan Evakuasi.
 - b. Seksi Logistik dan Sarana Prasarana
6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinir Kasi:
 - a. Seksi Perbaikan dan Pemulihan.
 - b. Seksi Pembangunan dan Perlindungan.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda berdasarkan Perda No 10 Tahun 2011 dapat dilihat pada bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA



2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No.46 Tahun 2011 Tupoksi BPBD Kota Samarinda diuraikan Sebagai Berikut ;

1. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD merupakan unsur penunjang tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya khususnya perumusan dan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan menyusun penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi, protap usaha dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara atas resiko dan dampak bencana serta dampak/akibatnya dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta

- penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD;
 - i. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawab kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural BPBD Kota Samarinda menurut Peraturan Walikota Samarinda No. 46 Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut;

1. Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana BPBD yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas-tugas Kepala BPBD dalam memimpin, membina bawahan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kebijakan penetapan dan standarisasi usaha pencegahan bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dengan menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, rekonstruksi serta kesekretariatan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD sesuai kebijakan umum daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

yang diarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala pelaksana BPBD mempunyai Fungsi antara lain:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kebijakan penetapan pedoman dan standarisasi usaha pencegahan bencana dan penanggulangan bencana secara terintegrasi baik dengan semua unsur BPBD maupun dengan unsur instansi/lembaga terkait yang diarahkan oleh Kepala BPBD.
- b. Pengkoordinasian harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dalam meaktualisasikan kebijakan umum penanggulangan bencana dan usaha pencegahan bencana secara terencana dan terpadu bekerjasama baik dengan SKPD dan instansi Vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang ada di daerah dan luar daerah maupun dengan melibatkan peran serta Negara lain sesuai arahan Kepala BPBD yang merujuk pada Norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksana penyusunan kebijakan dan strategis perencanaan penanggulangan bencana, penentuan standar kebutuhan minimal, pembuatan protap tanggap darurat bencana dan pengurangan resiko bencana serta pembuatan peta rawan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam penyusunan, penyediaan dan serta sumber daya/logistik penggunaan anggaran

- penanggulangan bencana siap pakai baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dengan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan daerah, penyusunan persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, kediklatan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana serta ketentuan yang berlaku yang diarahkan Kepala BPBD;
 - f. Pengkoordinasian perencanaan penanggulangan bencana meliputi pelaksanaan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, penganalisaan kemungkinan dampak bencana, pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan pengalokasian tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia yang diarahkan oleh Kepala BPBD;
 - g. Pengkoordinasian pengurangan resiko bencana dengan mengurangi ancaman dan kerentanan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui kegiatan rencana alokasi daerah yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam 21 suatu forum dengan

- pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana dan penetapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana sesuai kebijakan umum daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala BPBD;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan bencana dilakukan melalui kegiatan indentifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA serta penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan ketahanan sosial masyarakat sesuai arahan Kepala BPBD dan norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
 - i. Pelaksanaan kediklatan ditujukan untuk meningkatkan SDM unsur pelaksana juga untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan dasar, lanjutan, teknis dan simulasi serta gladi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
 - j. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dengan pelaksana pengerahan SDM, peralatan dan logistik sebagai kesiapsiagaan dan peringatan dini serta mitigasi bencana agar terlaksana tindakan yang cepat dan

- tepat dalam penanganan darurat bencana semua unsur terkait dengan penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- k. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program kerja semua unsur pelaksana dan pemberian arahan serta pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi maupun petugas operasional umum dan/atau petugas operasional teknis lingkup 22 Unsur Pelaksana BPBD agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
 - l. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan kesekretariatan dan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana BPBD dan urusan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi serta kelompok jabatan fungsional sesuai arahan Kepala BPBD dan kebijakan umum daerah serta BNPB;
 - m. Pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kerja unsur pelaksana dengan menguapayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan dan bilamana ada perubahan kebijakan agar diusulkan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur staf pembantu dan pelayanan administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif kepada semua unsur pelaksana BPBD yang meliputi urusan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan, pengkoordinasi Bidang-Bidang dalam penyusunan perencanaan program kedinasan, sumber daya serta kerjasama, evaluasi dan pelaporan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan kegiatan tugas-tugas lain baik keluar maupun kedalam lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi dengan BidangBidang lingkup BPBD dan/atau SKPD terkait dalam pengaktualisasian pengintegrasian program perencanaan dan perumusan kebijakan lingkup BPBD;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan kegiatan kesekretariatan dalam pemberian pelayanan ketatausahaan dan

- kerumahtanggaan, perlengkapan dan peralatan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, peningkatan kapasitas SDM aparatur, penganggaran, akuntansi dan 24 pengelolaan penggunaan anggaran keuangan sesuai arahan Kepala Pelaksana yang sejalan dengan kebijakan Kepala BPBD yang merujuk pada kebijakan umum daerah dan BPBD;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan kesekretariatan dalam pelaksanaan tertib administrasi, tertib program, tertib anggaran, tertib pengawasan, tertib pelaksanaan dan hukum serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun non struktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai pengadministrasi maupun petugas operasional umum dan/atau petugas operasional teknis agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
 - d. Pelaksanaan pembinaan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pemfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
 - e. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah kerjanya dan pembuatan statistik serta tabulasi kemajuan pelayanan usaha pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai arahan Kepala Pelaksana BPBD;
 - f. Pelaksanaan pengaturan, penyiapan dan pembinaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan

- kearsipan dan pengadministrasian perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup BPBD;
- g. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretariatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas;
 - h. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan program penanggulangan bencana yang di input dari masing-masing unsur lingkup pelaksana BPBD untuk dijadikan bahan penyusunan Renstra, RKT, PK, IKU, PKK, PPS dan Lakip BPBD sesuai Sakip yang diarahkan Kepala BPBD;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Sekretariat dibantu oleh Sub-Sub Bagian lingkup Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur pelaksana teknis administratif. Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud adalah Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan Program. Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam menjalankan kegiatan tugas kedinasan berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum dan atau pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional yang merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan administratif Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD. Pegawai non struktural dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Bidang lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada pra bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi dan

tenaga bantuan serta kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kebijakan operasional penanganan pencegahan, mitigasi dan tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional pencegahan dan mitigasi dengan pengurangan dan penghilangan resiko bencana dan dampak yang diakibatkan bencana serta kesiapsiagaan dengan mengupayakan tindakan yang cepat dan tepat saat terjadi bencana meliputi bencana alam, non alam dan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 sampai dengan 23 diatas, dengan memberdayakan masyarakat sebagai tenaga bantuan sesuai arahan Kepala

- Pelaksana BPBD yang selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- c. Penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga dapat mengeliminir dan mengendalikan sumber bahaya dan ancaman bencana, pemantauan dan pengawasan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberian arahan dan pembagian tugas, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kedinasan bawahan agar memahami tugasnya dan terlaksana 35 dengan baik, lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
 - e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;

- f. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. Pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada pimpinan atas pelaksanaan program kebijakan strategis untuk dijadikan bahan kajian dan keputusan lebih lanjut serta sebagai bahan penyusunan Lakip sesuai Sakip;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh beberapa Seksi, yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Pencegahan dan Mitigasi, dan Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-Kepala Seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum dan

atau pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional, yang merupakan unsur pelaksana pelayanan operasional teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pegawai non struktural khususnya pejabat fungsional umum dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Bidang lingkup unsur pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada saat kedaruratan mencakup kegiatan tanggap darurat dan evakuasi serta logistik dan sarana prasarana dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma,

standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsian dengan dukungan logistik serta sarana dan prasarana sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional kedaruratan bencana yang meliputi bencana alam, non alam dan sosial serta dukungan logistik dalam penanggulangan bencana untuk penanganan dampak buruk yang ditimbulkan mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan

- operasional dapat lebih terencana, terarah dan terpadu secara menyeluruh dalam penanganan dan pengendalian saat tanggap darurat dan pengevakuasan korban serta dapat mengeliminir dampak buruk yang ditimbulkan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kedaruratan dan logistik serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan dan/atau saat tanggap darurat serta pemberian arahan, pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
 - e. Pelaksanaan komando dalam status keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala BPBD dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam pengendalian pengerahan SDM, peralatan dan logistik serta penyelamatan dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasional menjadi pos komando sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan maupun kegiatan penanggulangan bencana serta tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsi dan dukungan logistik suatu prasarana dan sarana yang dilaksanakan oleh Kepala

- Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku yang searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- g. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
 - h. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - i. Pengkoordinasian pemantauan, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan keputusan lebih lanjut serta bahan pertimbangan dalam upaya penyusunan Lakip BPBD berdasarkan Sakip;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dibantu oleh beberapa Seksi, yang merupakan unsur pelaksana

Teknis Operasional, Bidang Kedaruratan dan Logistik. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Kedaruratan dan Evakuasi dan Seksi Logistik dan Sarana Prasarana. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya kepala dan Seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional, yang merupakan unsur pelaksana pelayanan operasional teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik. Pegawai non struktural khususnya pejabat fungsional umum, dalam melakukan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Bidang lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang

rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada pasca bencana mencakup kegiatan perbaikan dan pemulihan serta pembangunan dan perlindungan, dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi antara lain :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada pasca bencana dengan perbaikan dan pemulihan semua norma, standar, prosedur, kriteria pelayanan publik atau masyarakat serta pembangunan dan perlindungan semua prasarana dan sarana kelembagaan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- b. pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam

- pengaktualisasian kegiatan program operasional kedinasan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana sesuai skala prioritas berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor kelalaian manusia, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
- c. pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, efisien dan terkendali serta sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi kerusakan dan kerugian akibat bencana serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana serta pemberian arahan pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga

- kegiatan program berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian dengan SKPD, instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam kegiatan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial adat istiadat, budaya, dan ekonomi sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku merujuk pada pedoman yang ditetapkan kepala BNPB, diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD;
 - f. penginventarisasian pemasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana, serta mengupayakan alternatif pemecahannya untuk dijadikan saran dan masukan bagi pimpinan, atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas;
 - g. pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan atas pelaksanaan kegiatan program strategis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan kebijakan lebih lanjut serta bahan pertimbangan dalam penyusunan Lakip BPBD sesuai Sakip;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BNPB sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh beberapa Seksi yang merupakan unsur pelaksanaan

teknis operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan, dan Seksi Pembangunan dan Perlindungan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam penyelenggaraan tupoksinya kepala-kepala seksi, dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan/atau petugas operasional yang merupakan unsur pelaksanaan pelayanan operasional teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pegawai non struktural pejabat fungsional umum, dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu, dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

6. Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Badan (UPTB)

Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Badan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan tugas bawahan dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Badan (UPTB) juga mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran;
- c. Pembinaan penanganan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaansarana dan prasarana penanganan kebakaran;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan
- g. Sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganankebakaran; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Sumber Daya

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) personil dengan rincian yang disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai SKPD BPBD Kota Samarinda Tahun 2021

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Pelaksana	1			
2	Sekretaris	1			
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1			
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1			
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1			
6	Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi		1		
7	Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat		1		
8	Kepala Seksi Kedaruratan dan Evakuasi		1		
9	Kepala Seksi Logistik dan Supras		1		
10	Kepala Seksi Perbaikan dan Pemulihan	1			
11	Kepala Seksi Pembangunan dan Perlindungan	1			
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	1			
13	Kepala Sub Bagian Umum		1		
14	Kepala Sub Bagian Keuangan		1		
15	Staf Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan		2		
16	Staf Bidang Kedaruratan & Logistik			8	
17	Staf Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi		1	3	
18	Staf Sub Bagian Umum		1	3	
19	Staf Sub Bagian Keuangan		1	1	
20	Staf Sub Bagian Perencanaan Program		1		
TOTAL SDM PNS		35			

Tabel 2.2
Data SDM NON PNS (PTTB) BPBD Kota Samarinda

No	Penempatan	Jumlah
1	Staf Administrasi	1
Total Jumlah		1

Tabel 2.3
Data SDM NON PNS (PTTH) BPBD Kota Samarinda

No	Penempatan	Jumlah
1	Staf Pelaksana	17
Total Jumlah		17

Tabel 2.4
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOL.	JUMLAH	KET.
1	Pembina Utama	IV.e	-	
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-	
3	Pembina Utama Muda	IV.c	1 Orang	
4	Pembina Tingkat I	IV.b	1 Orang	
5	Pembina	IV.a	6 Orang	
6	Penata Tingkat I	III.d	4 Orang	
7	Penata	III.c	4 Orang	
8	Penata Muda Tingkat I	III.b	3 Orang	
9	Penata Muda	III.a	-	
10	Pengatur Tingkat I	II.d	6 Orang	
11	Pengatur	II.c	3 Orang	
12	Pengatur Muda Tingkat I	II.b	6 Orang	
13	Pengatur Muda	II.a	1 Orang	
14	Juru Tingkat I	I.d	-	
15	Juru	I.c	-	
16	Juru Muda Tingkat I	I.b	-	
17	Juru Muda	I.a	-	
JUMLAH			35 Orang	

2.3.2. Keuangan

Selama periode renstra tahun 2016-2021 BPBD kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 20.112.255.000,- untuk menjalankan 3 program yang direncanakan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 10.228.071.673,- (87 %).

2.3.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan pemadam, kendaraan dinas, mesin Portable, Tabung Apar, Inventarisasi barang dan lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Gambaran Sarana dan Prasarana yang dikelola BPBD Kota Samarinda selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Sarana BPBD Kota Samarinda

No	Jenis Kendaraan	Merk Kendaraan	Tahun	Plat Nomor	Ket
1	Truck (Serbaguna)	Isuzu	2014	B 9051	Baik
2	Truck (Dapur Umum)	Isuzu	2011		Kurang Baik
3	Station Wagon/Komando	Isuzu	2011	B 9387	Kurang Baik
4	Ambulance		2001		Rusak
5	Pickup	Mitsubishi	2020	B	Baik
6	Mobil Komando	Hilux	2012		Baik
7	Motor Trail	Kawasaki KLX	2011	B 6845	Baik
8	Motor Trail	Kawasaki KLX	2011	B 6846	Baik
9	Motor Trail	Kawasaki KLX	2019		Baik
10	Motor Trail	Kawasaki KLX	2019		Baik
11	Motor Trail	Kawasaki KLX	2019		Baik
12	Motor Trail	Kawasaki KLX	2019		Baik
13	Hexa Mini Bobcat	Bobcat	2007		Baik

Tabel 2.6
Data Peralatan BPBD Kota Samarinda

No	Nama Alat	Jumlah		Keterangan
1	Portable pump	3	unit	Baik
2	Portable Unit	2	unit	Baik
3	Generator Set	2	unit	Baik
4	Water Treatmen	1	unit	Baik
5	Mesin Speed 9 PK	4	Unit	Baik
6	Mesin Speed 25 PK	1	unit	Baik
7	Generator Krisbow	1	unit	Rusak
8	Speed Boot 85 PK	1	unit	Baik
9	Mesin Kompresor	1	Unit	Baik
10	Perahu Polytlne	4	Unit	Baik
11	Perahu Lipat	2	Unit	Baik
12	Perahu Fiber	15	Unit	14 Baik, 1 Rusak
13	Perahu Karet	4	Unit	Baik
14	Chainsaw Beton	1	Unit	Baik
15	Chainsaw Besi	1	Unit	Baik
16	Tenda Pengungsi	1	Unit	Kurang Baik
17	Tenda Pleton	2	Unit	1 Kurang Baik, 1 Baik
18	Tenda Keluarga	5	Unit	4 Rusak, 1 Kurang Baik
19	Tenda Posko	1	Unit	Rusak
20	Valbet	4	Unit	Kurang Baik
21	Jackstand	4	Unit	Baik
22	Concreate Cutter	1	Unit	Baik
23	Dongkrak	4	Unit	Baik
24	Life Jack	4	Unit	Baik
25	Vertical Rescue	1	Set	Baik
26	Tandu Basket	1	Unit	Baik
27	Tandu Scoop	1	Unit	Baik
28	Radio Portable	3	Unit	Baik
29	Handy Talkie	16	Unit	Baik
30	Bak Air	1	Unit	Baik
31	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik

Tabel. 2.8
Data Perlengkapan/Peralatan Kantor

No.	Uraian	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Meja 1/2 Biro	6			6

2.	Meja 1 Biro	3			3
3.	Meja Rapat	2			2
4.	Kursi Besi	7			7
5.	Kursi Putar	3			3
6.	Kursi Plastik	1			1
7.	Lemari Arsip Besi	4			4
8.	Lemari Kabinet	5			5
9.	AC	14	1		15
10.	Kulkas	2			2
11.	Televisi	3			3
12.	Kompas Gas	2			2
13.	Magicjar	1			1
14.	Brankas	1			1
15.	Mesin Photocopy	2			2
16.	Dispenser	2			2
17.	Camera	3		1	4
18.	Personal Computer	6			6
19.	Laptop/Notebook	12	1		13
20.	Kipas Angin	2			2
21.	Printer	12			12
22.	Scanner	1			1
23.	Finger Print Absensi	2			2
24.	Papan Visual	1			1
25.	Pesawat Telpon	1			1
26.	Drone	1			1
27.	Freezer	1			1

2.4. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan BPBD Kota Samarinda ditetapkan melalui penilaian terhadap sasaran dan program. Masing-masing sasaran memiliki indikator yang akan menjadi penilaian terhadap kinerja BPBD Kota Samarinda periode 2016 – 2021. Indikator Kinerja terbagi dua yaitu Indikator Kinerja SPM Kebencanaan dan Indikator Kinerja SKPD. Capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Indikator SPM Kebencanaan

- a. Indikator cakupan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana di Kota Samarinda pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar 85%.

Luas wilayah Kota Samarinda seluar 717,4 km² yang hampir seluruhnya berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan Kebakaran Hutan Lahan.

- b. Indikator cakupan pelayanan Tanggap Darurat bencana di Kota Samarinda pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar 80%. Dengan melaksanakan beberapa aspek pertolongan yaitu evakuasi, dan pencarian korban yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat PUSDALOPS PB.
- c. Indikator Jumlah peralatan kebencanaan yang dimiliki yaitu sekitar 60% dari keseluruhan peralatan yang dimiliki.

Indikator Kinerja SKPD

1. Terlaksananya tata laksana organisasi yang efisien dengan pemberdayaan staf yang optimal. Indikator kinerjanya adalah:
 - “Persentase ketersediaan dokumen laporan” yang dicapai melalui program/kegiatan Perencanaan program, pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPBD. Pada Tahun 2018 ditargetkan 100% dan direalisasikan 100%. Pada tahun 2019 ditarget 100% dan direalisasikan 75%. Pada tahun 2020 ditargetkan 100% dan direalisasikan 90%.
2. Terlaksananya penyusunan Regulasi terkait kebencanaan yang telah dibuat terdiri dari Perda Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan/Pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun Dokumen yang telah dimiliki yaitu :
 - Kajian Risiko Bencana Tahun 2019
 - Rencana Kontinjensi Banjir Tahun 2020

- Rencana Penanggulangan Bencana 2021 yang saat ini masih disusun oleh Tim.
3. Terlaksananya bimbingan teknis kepada aparatur kebencanaan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, pemahaman terhadap system pengurangan resiko bencana (PRB) dan migitasi guna membangun ketangguhan daerah. Indikator kinerjanya adalah :
 - “Persentase peran serta aparatur yang dimiliki BPBD Kota Samarinda dalam Penanggulangan Bencana yang dicapai melalui Program/Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana pada Tahun 2019 dan 2020 terealisasi sebesar 100%.
 4. Terlaksananya pembentukan Desa Tangguh Bencana yang ada di 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Lempake, dan Kelurahan Sungai Siring sebagai bentuk peningkatan koordinasi kebencanaan yang dilakukan oleh Pihak BPBD Kota Samarinda kepada masyarakat dalam hal kesiapan pencegahan bencana di wilayah kelurahan tersebut.
 5. Terlaksananya pembentukan Sekolah Madrasah Aman Bencana di 2 sekolah yaitu SMPN 17 Sungai Kapih dan SLB Bengkuring. Adapun pembentukan Sekolah Madrasah Aman Bencana ini sebagai bentuk kesiapan masyarakat sejak dini untuk tumbuh dan siap dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di Kota Samarinda. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi tangguh terhadap ancaman bencana yang ada di sekitar mereka.
 6. Terlaksananya pemulihan trauma korban pasca bencana serta pemulihan sarana prasarana umum yang ada dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah pemulihan trauma yang dilakukan oleh tim sebesar 100%. Adapun kegiatan pemulihan trauma

korban pasca bencana ini didampingi oleh beberapa psikologis yang memang ahli di dalam bidang tersebut.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda periode tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian kinerja BPBD Tahun 2017-2020

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPBD				Realisasi Capaian		Rasio Capaian		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2018	2019	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	-	-	2	2	1	0	2	0	100	100	
2	Jumlah Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	-	-	25	25	35	35	25	0	100	100	
3	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	2	4	4	3	2	0	90	100	
4	Jumlah Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana	-	-	1	2	2	2	1	0	90	100	
5	Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	-	-	100	100	100	100	60	0	100	100	
6	Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana	-	-	100	100	100	100	88	0	100	100	
7	Persentase wilayah bencana yang tertangani penanggulangan bencana	-	-	60	70	80	90	60	0	100	100	
8	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	-	-	100	100	100	100	100	0	100	100	

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.6.1 Tantangan Berdasarkan Isu

Isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasi tantangan tantangan yang dihadapi BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu:

1. Tingginya frekuensi bencana;
2. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Semakin maraknya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali tanpa memerhitungkan kelestarian lingkungan;
4. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan-kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.
5. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada Instansi selain BPBD Kota Samarinda;
6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

2.6.2 Peluang

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam 5 tahun ke depan,yaitu:

1. Adanya Program peningkatan SDM dari pemerintah tentang Kebencanaan

2. Tersedianya dana siap pakai (On Call) untuk kegiatan Tanggap darurat bencana dan dana Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB;
3. Adanya komitmen pemerintah pusat (BNPB), dan Provinsi untuk membantu BPBD dalam menjalankan program dan kegiatan serta pengadaan Sarana dan Prasarana kebencanaan.
4. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan
2. Belum optimalnya tentang pelatihan kepada Tim TRC PB
3. Belum optimalnya pembentukan kelurahan Tangguh bencana akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan pada tahun 2013
4. Belum optimalnya kelembagaan penanganan bencana dalam menjalankan tugas sebagai relawan
5. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi
6. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat
7. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana prasarana untuk evakuasi korban
8. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang terehabilitasi
9. Terbatasnya sarana prasarana air minum yang tersedia pada daerah rawan bencana
10. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana
11. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani
12. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi

13. Belum adanya mobil dan/atau mesin penanganan karhutla.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam periode 2021-2026 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2023, dirumuskan 5 misi sebagai berikut

1. Mewujudkan warga kota yang religius, unggul, dan berbudaya
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
5. Mewujudkan kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Berdasarkan 5 misi tersebut, misi kelima yaitu Mewujudkan lingkungan Kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari merupakan misi yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mensukseskan misi tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Faktor-Faktor Penghambat Atau pun Faktor-Faktor Pendorong Dari Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Secara nasional, pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum semua kab/kota di Kaltim yang membentuk kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD); dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan

terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.

3.3.2. Faktor-Faktor Penghambat Atau pun Faktor-Faktor Pendorong Dari Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi

Renstra BPBD Provinsi Kaltim belum sinkronisasi dengan program/kegiatan BPBD Kab/Kota, antara lain :

1. Sebagian besar program dan kegiatan BPBD Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan BPBD Kab/Kota dalam pendiriannya relatif masih singkat antara tahun 2009 s.d 2013 sehingga perlu adanya review Renstra BPBD Kab/Kota di Kaltim agar dapat sesuai dan terakomodir dalam usulan program dan kegiatannya pada saat kegiatan Rapat Koordinasi BPBD Kab/Kota yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Kaltim.
2. Memperbanyak Diklat atau Bimtek Aparatur Penanggulangan Bencana di Kab/Kota guna peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan mendukung perubahan mindset penanggulangan bencana kearah kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 disebutkan pada pasal 23 rencana pembangunan infrastruktur yang meliputi sistem proteksi kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang kemudian dirincikan pada pasal 30.

Pada pasal 30, jalur evakuasi bencana yang dimaksud

adalah jalur darurat yang dipergunakan untuk penanganan evakuasi saat terjadi bencana yang meliputi jalur evakuasi bencana banjir, jalur evakuasi bencana longsor dan jalur evakuasi bencana kebakaran.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penanganan kebencanaan dikenal dengan tiga tahapan penting yakni tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Dari ketiga tahap tersebut secara jelas dapat dipetakan kedalam dua faktor yakni faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan (Faktor Internal) serta faktor yang menjadi peluang dan ancaman (Faktor Eksternal).

Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dari SKPD BPBD Kota Samarinda adalah sebagai Berikut ;

1. Kekuatan

- a. Adanya Perda Pembentukan Kelembagaan BPBD Kota Samarinda berupa Peraturan daerah kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan BPBD Kota Samarinda.
- b. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi PRB (Pengurangan Resiko Bencana) telah mulai berjalan.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana seperti PMK Swasta, Balakarcana, Balakar Kota, LSM Pelik dll;
- d. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- e. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (on call dan contingensi).

2. Kelemahan

- a. Rendahnya Koordinasi antar SKPD dalam Penanggulangan Bencana;
- b. Wilayah Management Kebakaran (WMK) dibawah standart Nasional;
- c. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam menanggulangi bencana;
- d. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana;
- e. Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
- f. Belum adanya Regulasi yang memadahi dalam upaya untuk mempercepat penaggulangan bencana;
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi yang menghambat kecepatan penyebaran arus data;

Adapun yang menjadi Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) bagi BPBD Kota Samarinda adalah sebagai Berikut:

1. Peluang

- a. Adanya Program peningkatan SDM dari pemerintah tentang Kebencanaan;
- b. Tersedianya dana siap pakai (On Call) untuk kegiatan Tanggap darurat bencana dan dana Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB;
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat (BNPB), dan Provinsi untuk membantu BPBD dalam menjalankan program dan kegiatan serta pengadaan Sarana dan Prasarana kebencanaan;

- d. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

2. Ancaman

- a. Tingginya frekuensi bencana;
- b. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- c. Semakin maraknya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali tanpa memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- d. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan-kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.
- e. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada Instansi selain BPBD Kota Samarinda;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

Dari uraian Analisa faktor-faktor lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal yang dimiliki dan dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan isu strategis jangka menengah yang perlu menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan

- b. Belum optimalnya tentang pelatihan kepada Tim TRC PB
- c. Belum optimalnya pembentukan kelurahan Tangguh bencana akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan pada tahun 2013
- d. Belum optimalnya kelembagaan penanganan bencana dalam menjalankan tugas sebagai relawan
- e. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi
- f. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat
- g. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana prasarana untuk evakuasi korban
- h. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang terehabilitasi
- i. Terbatasnya sarana prasarana air minum yang tersedia pada daerah rawan bencana
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana
- k. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani
- l. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi
- m. Belum adanya mobil dan/atau mesin penanganan karhutla.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Samarinda

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan BPBD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Samarinda tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana

Tujuan:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif
3. Memperkuat koordinasi antar SKPD dalam mencegah dan menanggulangi bencana

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana

2. Tercapainya kelancaran pelayanan administratif
3. Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana

Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana

Tujuan :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana
2. Memulihkan sarana prasarana yang rusak akibat bencana

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasca bencana

Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana

Tujuan :

1. Meningkatkan kepatuhan dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana
2. Meningkatkan partisipasi para pihak dalam percepatan penanggulangan bencana

Sasaran :

1. Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana
2. Berkurangnya frekuensi kejadian bencana

Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan organisasi kebencanaan
3. Mengurangi kerentanan masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana

Sasaran :

1. Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
2. Terbentuknya kelompok siaga bencana (Balakar) di daerah rawan bencana
3. Berkurangnya jumlah masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana

Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Tujuan :

1. Mengurangi meluasnya kejadian bencana
2. Meningkatkan cakupan pelayanan evakuasi korban bencana

Sasaran :

1. Meningkatnya cakupan korban yang menerima bantuan sosial
2. Meningkatnya jumlah korban yang dapat dievakuasi dengan memprioritaskan perempuan, lansia dan anak-anak

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Persentase Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	-	60	70	80	90	100
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administratif	Tercapainya kelancaran pelayanan administratif	Persentase terpenuhinya pelayanan dalam mendukung kegiatan kebencanaan	100	100	100	100	100	100
3	Memperkuat koordinasi antar SKPD dalam mencegah dan menanggulangi bencana	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana	Rasio respon time rate	100	100	100	100	100	100
4	Memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana	Persentase wilayah bencana yang memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana yg laik pakai	-	60	70	80	90	100
5	Memulihkan sarana prasarana yang rusak akibat bencana	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasca bencana	Persentase pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	-	100	100	100	100	100
6	Meningkatkan kepatuhan dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana	Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana	Cakupan Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	-	60	-	100	-	-
7	Meningkatkan partisipasi para pihak dalam percepatan penanggulangan bencana	Berkurangnya frekuensi kejadian bencana	Cakupan luas wilayah rawan bencana yang dapat ditanggulangi	-	100	100	100	100	100
8	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Cakupan Kelurahan Tangguh Bencana	-	45	60	75	90	100
9	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan	Terbentuknya kelompok siaga bencana (Balakar) di daerah rawan bencana	Persentase Kelompok Siaga Bencana (Balakar) yang terbentuk di	-	100	100	100	100	100

	organisasi kebencanaan		daerah rawan Bencana						
10	Mengurangi kerentanan masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana	Berkurangnya jumlah masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana	Tingkat Pemulihan trauma pasca bencana	-	100	100	100	100	100
11	Mengurangi meluasnya kejadian bencana	Meningkatnya cakupan korban yang menerima bantuan sosial	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100	100	100	100	100
12	Meningkatkan cakupan pelayanan evakuasi korban bencana	Meningkatnya jumlah korban yang dapat dievakuasi dengan memprioritaskan perempuan, lansia dan anak-anak	Persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan dan Strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap lingkungan internal dan eksternal. Strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
2. Meningkatkan kualitas layanan administratif melalui pemenuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja
3. Meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana melalui sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana

Kebijakan :

1. Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana

2. Memperkuat capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.
3. Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penanggulangan bencana

Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana

Strategi :

1. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar
2. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.
3. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penanganan kebencanaan melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat bencana.

Kebijakan :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang laik.
2. Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaiki daerah yang tertimpa bencana
3. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebencanaan sebagai upaya mempercepat penanganan bencana.

Misi 3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana

Strategi :

1. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan

naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan pengurangan bencana

2. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha

Kebijakan :

1. Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakkan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana

Misi 4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Strategi :

1. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat
2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat
3. Menguatkan kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup

Kebijakan :

1. Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.
2. Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya pengurangan bencana
3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana

Misi 5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Strategi :

1. Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat
2. Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
3. Mempercepat pelayanan korban bencana kebakaran melalui penyusunan SOP, Protap dan tindakan respon cepat

Kebijakan :

1. Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha

2. Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak
3. Meningkatkan respon time agar kejadian bencana kebakaran tidak meluas.

Tabel 5.1
Matriks Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Renstra BPBD Kota Samarinda

Visi: "Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Terwujudnya Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya pelayanan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan pasca bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Risiko Bencana yang di susun
		Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana

		Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota yang di susun
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang di susun
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus Kejadian Luar Biasa
		Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana
		Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah warga negara yang mendapat

		bencana Kabupaten/Kota	pelayanan penyediaan logistik dan evakuasi
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk bencana non alam/wabah penyakit
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana
		Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terjalinya kerjasama antar kelembagaan
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan

		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Binwas Penanggulangan Bencana
--	--	---	--------------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Pada Tahun 2021-2026, Program yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan menteri dalam negeri nomor 050 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Koordinasi dan Penyusunan Pergeseran RKA-DPA SKPD
- 1.8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Pakai Dinas Beserta Atribut & Kelengkapannya
 - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6.4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 2.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.4. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- 2.5. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 2.6. Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
- 2.7. Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota
- 2.8. Penyusunan Rencana Kontinjensi
- 2.9. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 3.1. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
 - 3.2. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
 - 3.3. Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - 3.4. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - 3.5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - 3.6. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 4.1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
 - 4.2. Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 4.3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 4.4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - 4.5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), SUB KEGIATAN (KELUARAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	31,76	5.900.000.000	38,01	7.350.000.000	44,26	11.420.000.000	50,51	11.930.000.000	56,76	12.810.000.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	3 jenis	550.000.000	3 Jenis	350.000.000	3 Jenis	3.780.000.000	3 Jenis	3.900.000.000	3 Jenis	4.070.000.000
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	1 Dokumen	300.000.000	0	0	1 Dokumen	310.000.000	0	0	1 Dokumen	320.000.000

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	5 Kali	250.000.000	5 Kali	350.000.000	5 Kali	260.000.000	5 Kali	270.000.000	5 Kali	280.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis	2.750.000.000	4 Jenis	3.300.000.000	4 Jenis	3.420.000.000	4 Jenis	3.530.000.000	4 Jenis	3.690.000.000
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	370.000.000	1 Dokumen	380.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100 Orang	200.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	260.000.000	100 Orang	270.000.000	100 Orang	280.000.000

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	200 Orang	550.000.000	200 Orang	600.000.000	200 Orang	610.000.000	200 Orang	620.000.000	200 Orang	630.000.000
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	1000 Orang	400.000.000	1200 Orang	500.000.000	1300 Orang	520.000.000	1400 Orang	530.000.000	1400 Orang	550.000.000
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Risiko Bencana yang di susun	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	260.000.000	2 Dokumen	270.000.000	2 Dokumen	300.000.000
Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana	5 Destana	400.000.000	5 Destana	400.000.000	5 Destana	410.000.000	5 Destana	430.000.000	5 Destana	450.000.000

Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota yang di susun	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	320.000.000	1 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	350.000.000
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang di susun	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	300.000.000
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	70 Orang	200.000.000	80 Orang	400.000.000	90 Orang	420.000.000	100 Orang	430.000.000	100 Orang	450.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Jenis	1.400.000.000	3 Jenis	2.400.000.000	3 Jenis	2.870.000.000	3 Jenis	3.120.000.000	3 Jenis	3.600.000.000

Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus Kejadian Luar Biasa	30 Menit	100.000.000	30 Menit	100.000.000	30 Menit	120.000.000	30 Menit	130.000.000	30 Menit	150.000.000
Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana	30 Menit	100.000.000	30 Menit	100.000.000	30 Menit	120.000.000	30 Menit	130.000.000	30 Menit	150.000.000
Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	3800 Orang	500.000.000	3500 Orang	1.000.000.000	3300 Orang	1.200.000.000	3200 Orang	1.300.000.000	3200 Orang	1.500.000.000
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan penyediaan logistik dan evakuasi	3800 Orang	500.000.000	3500 Orang	1.000.000.000	3300 Orang	1.200.000.000	3200 Orang	1.300.000.000	3200 Orang	1.500.000.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	120.000.000	50 Orang	130.000.000	50 Orang	150.000.000

Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk bencana non alam/wabah penyakit	1 Jam	100.000.000	1 Jam	100.000.000	1 Jam	110.000.000	1 Jam	130.000.000	1 Jam	150.000.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2 Jenis	1.200.000.000	2 Jenis	1.300.000.000	2 Jenis	1.350.000.000	2 Jenis	1.380.000.000	2 Jenis	1.450.000.000
Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	220.000.000	3 Dokumen	230.000.000	3 Dokumen	250.000.000
Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan	2 Kelembagaan	200.000.000	2 Kelembagaan	300.000.000	2 Kelembagaan	320.000.000	2 Kelembagaan	330.000.000	2 Kelembagaan	350.000.000
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terjalinya kerjasama antar kelembagaan	1 Kerjasama	300.000.000								

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan	1 Jenis	250.000.000	1 Jenis	250.000.000	1 Jenis	260.000.000	1 Jenis	270.000.000	1 Jenis	300.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Binwas Penanggulangan Bencana	1 Binwas	250.000.000								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	60	7.014.596.850,00	62	7.452.096.850,00	64	8.079.405.851,00	66	8.223.405.852,00	68	8.400.405.853,00
	Nilai Evaluasi Akip	52,6		63,6		64,6		65,2		66,8	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	10 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	120.000.000,00	10 Dokumen	130.000.000,00	10 Dokumen	140.000.000,00	10 Dokumen	150.000.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	30.000.000,00	4 Dokumen	35.000.000,00	3 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	29.700.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	1.300.000,00	2 Dokumen	1.400.000,00	2 Dokumen	1.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Pergeseran RKA-DPA SKPD	Jumlah Dokumen Pergeseran RKA-DPA SKPD	2 Dokumen	300.000,00	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	600.000,00	2 Dokumen	800.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	7 Dokumen	20.000.000,00	7 Dokumen	34.500.000,00	4 Dokumen	36.000.000,00	4 Dokumen	38.000.000,00	4 Dokumen	40.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	54 Orang	5.926.705.850,00	56 Orang	5.932.705.850,00	52 Orang	6.425.405.851,00	52 Orang	6.425.405.852,00	52 Orang	6.425.405.853,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	36 Orang	5.312.305.850,00	38 Orang	5.318.305.850,00	34 Orang	5.833.605.850,00	34 Orang	5.833.605.850,00	34 Orang	5.833.605.850,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan	18 Orang	564.400.000,00	18 Orang	564.400.000,00	18 Orang	541.800.000,00	18 Orang	541.800.000,00	18 Orang	541.800.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.001,00	1 Dokumen	50.000.002,00	1 Dokumen	50.000.003,00

Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	85 Stel	75.000.000,00	85 Stel	85.000.000,00	85 Stel	105.000.000,00	85 Stel	125.000.000,00	85 Stel	150.000.000,00
Penyediaan Pakai Dinas Beserta Atribut & Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	85 Stel	60.000.000,00	85 Stel	65.000.000,00	85 Stel	75.000.000,00	85 Stel	85.000.000,00	85 Stel	100.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	5 Orang	15.000.000,00	5 Orang	20.000.000,00	10 Orang	30.000.000,00	13 Orang	40.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	21 Laporan	274.391.000,00	19 Laporan	279.391.000,00	19 Laporan	679.000.000,00	19 Laporan	746.000.000,00	19 Laporan	835.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	4.391.000,00								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis	125.000.000,00	5 Jenis	100.000.000,00	5 Jenis	130.000.000,00	5 Jenis	140.000.000,00	5 Jenis	150.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	2 Paket	20.000.000,00	2 Paket	20.000.000,00	2 Paket	22.000.000,00	2 Paket	24.000.000,00	2 Paket	25.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	8 SPPD	120.000.000,00	12 SPPD	150.000.000,00	16 SPPD	170.000.000,00	20 SPPD	200.000.000,00	25 SPPD	250.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	136 Bukti Pembayaran	163.500.000,00	136 Bukti Pembayaran	163.500.000,00	136 Bukti Pembayaran	175.000.000,00	136 Bukti Pembayaran	187.000.000,00	136 Bukti Pembayaran	200.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang dibayarkan	12 Bukti Pembayaran	93.500.000,00	12 Bukti Pembayaran	93.500.000,00	12 Bukti Pembayaran	95.000.000,00	12 Bukti Pembayaran	97.000.000,00	12 Bukti Pembayaran	100.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan Jasa Pelayanan Umum	100 Bukti Pembayaran	70.000.000,00	100 Bukti Pembayaran	70.000.000,00	100 Bukti Pembayaran	80.000.000,00	100 Bukti Pembayaran	90.000.000,00	100 Bukti Pembayaran	100.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	16 Laporan	475.000.000	16 Laporan	871.500.000,00	16 Laporan	565.000.000	16 Laporan	600.000.000	16 Laporan	640.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	31 Unit	410.000.000	35 Unit	440.000.000,00	36 Unit	460.000.000	40 Unit	480.000.000	41 Unit	500.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	1 Gedung	50.000.000,00	1 Gedung	60.000.000,00	1 Gedung	80.000.000,00	1 Gedung	90.000.000,00	1 Gedung	100.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	3 Jenis	15.000.000,00	4 Jenis	20.000.000,00	5 Jenis	25.000.000,00	6 Jenis	30.000.000,00	7 Jenis	40.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	4 Unit	90.000.000,00	1 Unit	351.500.000,00	4 Unit	100.000.000,00	1 Unit	350.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan. Indikator menjadi ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja bagi daerah sangat penting keberadaannya untuk menilai kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021. Indikator kinerja BPBD Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		25,76	31,76	38,01	44,26	50,51	56,76	56,76
2	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jenis	n/a	3	3	3	3	3	3
3	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di susun	Dokumen	1	1	0	1	0	1	1
4	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kali	2	5	5	5	5	5	5
5	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jenis	n/a	4	4	4	4	4	4
6	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1

7	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Orang	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Orang	n/a	200	200	200	200	200	200
9	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Orang	750	1000	1200	1300	1400	1400	1400
10	Jumlah dokumen Pengelolaan Risiko Bencana yang di susun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
11	Jumlah Penguatan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana	Destana	10	5	5	5	5	5	5
12	Jumlah dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
13	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
14	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Orang	60	70	80	90	100	100	100
15	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis	n/a	3	3	3	3	3	3
16	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus Kejadian Luar Biasa	Menit	30	30	30	30	30	30	30
17	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana	Menit	30	30	30	30	30	30	30
18	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Orang	4000	3800	3500	3300	3200	3200	3200

19	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan penyediaan logistik dan evakuasi	Orang	4000	3800	3500	3300	3200	3200	3200
20	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Orang	50	50	50	50	50	50	50
21	Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk bencana non alam/wabah penyakit	Jam	1	1	1	1	1	1	1
22	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jenis	n/a	2	2	2	2	2	2
23	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana	Dokumen	3	2	3	2	3	3	3
24	Jumlah Kelembagaan	Kelembagaan	2	2	2	2	2	2	2
25	Terjalinya kerjasama antar kelembagaan	Kerjasama	1	1	1	1	1	1	1
26	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan	Jenis	1	1	1	1	1	1	1
27	Jumlah Binwas Penanggulangan Bencana	Binwas	1	1	1	1	1	1	1

BAB VII

P E N U T U P

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda berpedoman pada Buku Putih Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2021-2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra BPBD Kota Samarinda dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka perlu

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Samarinda, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Pada saat Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025.

Plt. Kepala Pelaksana,

H.M. WAHIDUDDIN, M.Pd
NIP. 19700423 199401 1 001



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026

